



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1530, 2015

BMKG. Kendaraan Dinas.

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum, dalam hal perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan kendaraan dinas guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu mengatur mengenai kendaraan dinas di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kendaraan Dinas di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.003 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Kendaraan Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang digunakan oleh pejabat struktural atau pejabat non struktural.
3. Kendaraan Operasional adalah Kendaraan Dinas yang hanya dapat digunakan oleh pejabat/pegawai di lingkungan BMKG.
4. Kendaraan Fungsional adalah Kendaraan Dinas yang penggunaannya ditujukan untuk keperluan tertentu.
5. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BMKG yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional atau penunjang.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi jenis, usulan pengadaan, ketentuan penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan Kendaraan Dinas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini adalah sebagai panduan dalam pengadaan, ketentuan penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan Kendaraan Dinas di lingkungan BMKG.

BAB III

JENIS

Pasal 4

Kendaraan Dinas terdiri dari:

- a. Kendaraan Jabatan;
- b. Kendaraan Operasional; dan
- c. Kendaraan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Jenis Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memiliki penanggung jawab dan/atau pengguna masing-masing.
- (2) Penanggung jawab dan/atau pengguna Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Penetapan penanggung jawab dan/atau pengguna Kendaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a didelegasikan kepada :

- a. Sekretaris Utama untuk Kendaraan Jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kantor pusat;
- b. Kepala Biro Umum untuk Kendaraan Jabatan pejabat administrator dan/atau pejabat lainnya di lingkungan kantor pusat BMKG; dan
- c. Kepala UPT untuk Kendaraan Jabatan pejabat struktural atau pejabat lainnya di lingkungan satuan kerjanya masing-masing.

Pasal 7

Penetapan penanggung jawab Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didelegasikan kepada :

- a. Kepala Biro Umum untuk Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Fungsional di lingkungan kantor pusat BMKG; dan
- b. Kepala UPT untuk Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Fungsional di lingkungan satuan kerjanya masing-masing.

BAB IV

USULAN PENGADAAN

Pasal 8

- (1) Usulan pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama untuk Kendaraan Dinas di lingkungan kantor pusat BMKG; dan
 - b. Kepala UPT untuk Kendaraan Dinas di lingkungan satuan kerjanya masing-masing.
- (2) Usulan pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis Kendaraan Dinas;
 - b. jumlah Kendaraan Dinas; dan
 - c. peruntukkan Kendaraan Dinas.
- (3) Usulan pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Sekretaris Utama.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Utama menugaskan Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Umum untuk menelaah usulan pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. ketersediaan alokasi anggaran;

- b. kebutuhan operasional;
 - c. kondisi kendaraan dinas yang sudah ada; dan
 - d. batas waktu manfaat.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Utama.

Pasal 10

Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Sekretaris Utama mengusulkan penganggaran Kendaraan Dinas kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB V

KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 11

Kendaraan Dinas wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 12

Penggunaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemeliharaan Kendaraan Dinas wajib dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat non struktural yang telah ditetapkan sebagai penanggung jawab dan/atau pengguna.

Pasal 14

Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. pemeliharaan administrasi; dan
- b. pemeliharaan fisik.

Pasal 15

Biaya pemeliharaan administrasi dan pemeliharaan fisik Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengawasan Kendaraan Dinas dilakukan dalam hal :

- a. kesesuaian peruntukan Kendaraan Dinas; dan
- b. penggunaan Kendaraan Dinas.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh :

- a. Kepala Biro Umum untuk Kendaraan Dinas di lingkungan kantor pusat BMKG; dan
- b. Kepala UPT untuk Kendaraan Dinas di lingkungan satuan kerjanya masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2015

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA